



PUTUSAN

Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Ngr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA NEGARA

memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**SULISTIONINGSIH alias SULIS Binti DA'I P. SULIS**, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 17 Mei 1984, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini telah memberikan kuasanya kepada **BAMBANG SUARSO, S.H. dan NANIK SUGIANI, S.H.** keduanya adalah Advokat yang berkantor di Jln Gunung Semeru VII/5 Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx Nomor: 39/Khs/2024/PA.Ngr tanggal 13 Nopember 2024, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak selaku dan atas nama pemberi kuasa, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 14 Juni 1972, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Banjar Munduk Kel Desa xxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx alamat sekarang Jalan Muara Indah Dusun Ketapang Desa xxxxxxxxxxx Kecamatan

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2024/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini telah memberikan kuasanya kepada **BAMBANG NURUDDIN IMANULLAH, S.H., M.H., RAHMAD TAUFIK, S.H., dan ROFIKIL AMIN, S.H., M.H.** seluruhnya adalah Advokat dan Konsultan Hukum "Kantor Hukum Sekawan" yang berkantor di Jln Kedawung Nomor 24, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx Nomor: 42/Khs/2024/PA.Ngr tanggal 26 Nopember 2024, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak selaku dan atas nama pemberi kuasa, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Ngr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah menikah pada hari Kamis, tanggal 09 Agustus 1998, Di Desa Pragaan Daya Sumenep, Dengan Akte Nikah nomor 224/47/VIII/1998. Dimana status Penggugat Perawan dan Status Tergugat Perjaka.
2. Bahwa setelah melaksanakan pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan pada tahun 2008 Penggugat dan Tergugat merantau ke Kel/ Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dan selama menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan layaknya suami istri ( Ba'daddukhul ) dan sudah dikarunai 5 orang anak ;

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2024/PA.Ngr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir 16- 01-2000.
- 2.2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir 06-01-2006.
- 2.3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir 03-07-2014
- 2.4. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir 12-05-2016.
- 2.5. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir 20-04-2017.
3. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semula harmonis, rukun damai tetapi beberapa tahun ini, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dimana sering terjadi pertengkaran karena Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat yang berusaha mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa akibat dari seringnya terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat sudah pisah ranjang dengan Tergugat sudah Kurang lebih selama 6 Bulan, dan ikatan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa di bina/ dipertahankan lagi untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud tujuan orang berumah tangga dan sudah tidak sanggup dipertahankan lagi dan Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat .
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar - dasar hal tersebut diatas ( pertengkaran ) terus menerus dan sudah tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan Perkawinan , telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah N0 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam , sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan .
6. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang di ubah oleh Undang-undang N0 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitra Pengadilan Agama xxxxxx untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2024/PA.Ngr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxx cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya
2. Memjatuhkan Talak Satu Balin Sughraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap **Penggugat (PENGGUGAT)**
3. Memerintahkan panitra Pengadilan Agama xxxxxx untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini .

## SUBSIDER :

**ATAU : MOHON PUTUSAN YANG SEADIL - ADILNYA.**

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan masing-masing diwakilkan oleh kuasa hukumnya;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.) tanggal 03 Desember 2024, ternyata mediasi **tidak berhasil**;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Hakim menetapkan court calender guna kelancaran proses persidangan perkara a quo, yang secara rinci termuat dalam Berita Acara Sidang;

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2024/PA.Ngr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut;

## I. Dalam Eksepsi :

### 1. Eksepsi Surat Kuasa Khusus Tidak Sah;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada, Penggugat pergi ke Arab Saudi sejak tanggal 3 Oktober 2024 hingga sekarang, akan tetapi surat kuasa khusus ditandatangani pada saat Penggugat masih di Arab Saudi yaitu pada 6 November 2024. Maka didasari oleh hal tersebut, sudah seharusnya surat kuasa khusus Penggugat dilegalisasi oleh perwakilan RI yaitu Kedutaan atau Konsulat Jenderal di Arab Saudi sebagaimana ketentuan dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 Jo. Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan Dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah, akan tetapi Surat Kuasa Khusus milik Penggugat tidak dilegalisasi oleh KBRI di Arab Saudi sehingga surat kuasa tersebut tidak sah dan Pengadilan Agama xxxxxx tidak mempunyai kompetensi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* karena pihak yang menandatangani gugatan *a quo* tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan.

### 2. Eksepsi Gugatan Permatur (*Exceptio Dilatoir*);

Bahwa didasari oleh fakta hukum yang ada tidak pernah ada perselisihan yang terjadi antara Pengugat dan Tergugat. Selain itu, Penggugat dan Tergugat samasekali tidak pernah pisah rumah selama 6 (enam) bulan sehingga jika merujuk dalam ketentuan dalam **SEMA Nomor 3 Tahun 2023** yang pada intinya menyatakan bahwa: "*perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam)*

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2024/PA.Ngr



*bulan*”. maka sudah seharusnya gugatan tersebut tidak dapat diterima.

3. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Tergugat menilai gugatan *a quo* cacat hukum dan patut dinyatakan tidak dapat diterima.

## **II. Dalam Pokok Perkara :**

1. Bahwa sebelum Tergugat menanggapi dalil gugatan cerat Penggugat, terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa tindakan Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah tindakan yang terburu buru dan tidak menghargai prinsip prinsip perkawinan, Tergugat juga menyadari bahwa mempertahankan keutuhan rumah tangga merupakan hal yang harus dilakukan seperti yang tertulis dalam sebuah hadis *“Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah thalaq (cerai)”*(HR. Abu Dawud) selanjutnya dalam Al-Quran juga disebutkan: *“Semua wanita yang minta cerai (gugat cerai) kepada suaminya tanpa alasan, maka haram baginya aroma surga”* [HR Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad, dan dishahihkan Syaikh Al-Albani dalam kitab Irwa’ul Ghalil, no. 2035].
2. Bahwa Tergugat menolak serta menyangkal dengan tegas semua dalil gugatan cerai Penggugat, Kecuali yang secara tegas dan jelas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;
3. Bahwa benar Tergugat adalah suami sah dari Penggugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Agustus 1998 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 224/47/VIII/1998;
4. Bahwa benar setelah menikah antara TERGUGAT dan PENGGUGAT bertempat tinggal di rumah kediaman Bersama di kel/ Desa xxxxxxxxxxxx kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, dan sudah dikaruniai 5 orang anak:

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2024/PA.Ngr





1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir 16-01-2000
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir 06-01-2006
3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir 03-07-2014
4. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir 12-05-2016
5. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir 20-04-2017 (anak berkebutuhan khusus)
5. Bahwa tidak benar dan disangkal dengan tegas dalil gugatan cerai Penggugat butir 3 yang menyatakan "*Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat yang berusaha mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat*" Bahwa dalil tersebut diatas harus ditolak seluruhnya karena tidak berdasarkan fakta dan tidak logis dan dibuat buat. Karena berdasarkan fakta yang ada sejak awal menikah hingga sekarang, Tergugat tetap bekerja sebagai pedagang dan pengusaha sehingga mencukupi semua kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan bahkan dari hasil kerja keras Tergugat, Tergugat mampu membiayai Penggugat beserta Orang Tua Penggugat untuk menjalankan ibadah umroh;
6. Bahwa tidak benar dan disangkal dengan tegas dalil gugat cerai Penggugat butir 4 yang menyatakan "*Penggugat sudah pisah ranjang dengan Tergugat sudah kurang lebih selama 6 bulan, dan ikatan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa di bina/ dipertahankan lagi*". Bahwa dalil tersebut diatas harus ditolak seluruhnya dan tidak berdasarkan fakta yang ada. Karena berdasarkan fakta hukum yang ada antara Penggugat Dan Tergugat masih baik-baik saja Dimana sebelumnya Penggugat dan Tergugat masih tinggal Bersama di Jalan Muara Indah Dusun Ketapang Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Hingga pada sekitar tanggal 17 September 2024 Tergugat menjalankan ibadah umroh diantar oleh Penggugat ke bandara, dan pada tanggal 3 Oktober 2024 betapa terkejutnya

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Tergugat ketika selesai melakukan ibadah umroh dan tiba di rumah tidak menemukan Penggugat berada di rumah;

7. Bahwa apabila merujuk ketentuan dalam **SEMA Nomor 3 Tahun 2018** Hakim yang menyatakan: *"hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti."*

Sehingga didasari oleh hal tersebut di atas, maka Penggugat harus benar – benar dibuktikan, akan tetapi berdasarkan fakta hukum yang ada Penggugat dan Tergugat tidak pernah pisah ranjang sebagaimana yang dijelaskan dalam point 6 di atas, sehingga dalil Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah tidak berdasar;

8. Bahwa selain itu, gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat didasari karena adanya perselisihan dimana Penggugat harus berpisah rumah minimal 6 (enam) bulan sebagaimana ketentuan dalam **SEMA Nomor 3 Tahun 2023** yang berbunyi: *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."*

Sehingga didasari didasari oleh peristiwa di atas sudah jelas jika perceraian yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam SEMA Nomor 3

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2024/PA.Ngr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023 karena Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berpisah selama 6 (enam) bulan;

9. Bahwa karena dalil – dalil gugatan yang didalilkan oleh Penggugat tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat patut ditolak atau dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Tergugat memohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara *a quo*, sependapat dengan Tergugat sehingga berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

## I. Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

## II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat.
2. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada para pihak sesuai hukum.

atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxx berpendapat lain, mohon agar memberikan **putusan yang seadil-adilnya** (*ex aequo et bono*).

Bahwa Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan replik dan dupliknya masing-masing melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana dalam court calender yang telah ditetapkan di awal, yang termuat secara rinci dalam Berita Acara Sidang, pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya sementara Tergugat tetap pada dalil jawabannya;

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2024/PA.Ngr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sebelum masuk pada pokok perkara, ternyata Tergugat telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya, sehingga Hakim melakukan pemeriksaan insidentiil terlebih dahulu menanggapi eksepsi *in casu*, yang secara rinci termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa pada intinya Tergugat mengajukan 2 (dua) eksepsi, yaitu: mengenai keabsahan surat kuasa khusus dan mengenai gugatan premateur, yang secara rinci termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Penggugat telah membantah eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menolak seluruh eksepsi Tergugat, yang secara rinci termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil eksepisnya, Tergugat telah menghadirkan alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Pemesanan Tiket Keberangkatan atas nama Penggugat dari Surabaya menuju Jeddah, yang dikeluarkan oleh Trip.com Group. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (E.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. PrintOut dari screenshot chat/percakapan pada aplikasi sosial media. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (E.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. PrintOut dari screenshot chat/percakapan pada aplikasi sosial media. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (E.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, Tergugat tidak mengajukan apapun untuk menguatkan bantahan eksepisnya;

Bahwa atas pemeriksaan insidentiil tersebut, Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang secara rinci termuat dalam Berita Acara Sidang, yang pada intinya Hakim telah menolak seluruh eksepsi Tergugat;

Bahwa oleh karena eksepsi telah ditolak, maka Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan pokok perkara;

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2024/PA.Ngr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxx NIK. 3529115705840007 tanggal 20 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 224/47/VIII/1998 tanggal 10 Agustus 1998 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5101012606120007 tanggal 29 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx dan mengenal Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx karena saksi adalah keponakan Penggugat dan sudah 5 (lima) bulan saksi tinggal dan kontrak di Jembrana, saksi bertempat tinggal dalam satu lingkungan dengan Penggugat dan Tergugat dan sebelumnya saksi pernah bertempat tinggal dan bekerja di Madura;

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2024/PA.Ngr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 5 (lima) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi malu untuk mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun saksi pernah diberitahu Penggugat bahwa Penggugat mau bercerai dan pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika Penggugat dan Tergugat berada mobil bersama saksi karena selama 3 (tiga) bulan terakhir ini saksi selalu mengantar Penggugat pulang pergi dari rumah ke tempat kerja;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat ceksok mulut tentang persitiwa perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain terkait perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 1 (satu) kali;
- Bahwa Peristiwa pertengkaran tersebut terjadi sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah dan saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa sebenarnya tidak ada yang meninggalkan kediaman bersama karena hingga saat ini Penggugat masih berada di Madinah untuk menunaikan ibadah umroh sedangkan Penggugat masih berada di kediaman bersama di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2024/PA.Ngr



xxxxxxx, Provinsi xxxx, dan sebelum ke Madinah Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah di rumahnya di xxxxxxxxxxxx;

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tanggannamun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan pertanyaannya masing-masing kepada saksi tersebut, yang secara rinci termuat dalam Berita Acara Sidang;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan mengenal Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx karena saksi adalah bibi Penggugat dan saksi sering berinteraksi dengan Penggugat dan Tergugat bila mereka ke Madura karena saksi bertempat tinggal di Madura dan saksi bertugas merawat anak Penggugat dan Tergugat yang tidak bisa jalan;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx, Penggugat dan Tergugat sudah lama bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 5 (lima) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 2 (dua) bulan yang lalu di saat Penggugat dan Tergugat berada di Madura;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat tidak mengurus anak-anaknya;

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2024/PA.Ngr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain terkait perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 1 (satu) kali dan saksi tidak berani meleraikan;
- Bahwa Peristiwa pertengkaran tersebut terjadi sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah dan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat pisah ranjang di saat Penggugat dan Tergugat berada di rumahnya di Madura, dimana Penggugat tidur di kamar sebelah timur sedangkan Tergugat tidur di kamar sebelah barat sedangkan di rumahnya di Jember saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat tidur bersama atau pisah ranjang ;
- Bahwa sebenarnya tidak ada yang meninggalkan kediaman bersama karena saksi mengetahui Penggugat saat ini sedang berada di luar negeri dan saksi tidak tahu kepentingannya ke luar negeri untuk apa dan saksi juga tidak mengetahui Penggugat saat ini sedang menunaikan ibadah umroh sedangkan Penggugat masih berada di kediaman bersama di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan pertanyaannya masing-masing kepada saksi tersebut, yang secara rinci termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan Penggugat memohon putusan;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti berupa satu surat dan satu orang saksi, yaitu sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi print out dokumentasi Penggugat dengan kakak kandung Tergugat saat berumroh. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2024/PA.Ngr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## B. Bukti Saksi

Saksi 3, **SAKSI 4**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN JEMBRANA PROVINSI BALI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan mengenal Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx karena saksi tinggal berbarengan di Madura dan kini datang ke Jembrana untuk memberikan kesaksian diminta oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx, Penggugat dan Tergugat sudah lama bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 5 (lima) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awalnya berjalan baik dan rukun;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat baru terjadi sejak 2 (dua) bulan yang lalu di saat Penggugat dan Tergugat berada di Madura;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat sama-sama berjualan bakso (pentol) sehingga mereka dapat membiayai sekolah anak-anaknya;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 1 (satu) kali dan saksi tidak berani melerai;
- Bahwa Peristiwa pertengkaran tersebut terjadi sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2024/PA.Ngr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah dan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat pisah ranjang di saat Penggugat dan Tergugat berada di rumahnya di Madura, dimana Penggugat tidur di kamar sebelah timur sedangkan Tergugat tidur di kamar sebelah barat sedangkan di rumahnya di Jember saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat tidur bersama atau pisah ranjang ;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat ke Madura, Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah dan tidak berpisah, dan mereka pernah menunaikan ibadah umroh bersama, dan di saat Penggugat dan Tergugat ke Jeddah, Penggugat dan Tergugat masih bertempat tinggal bersama di xxxxxxxxxxxx, namun sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak Penggugat pulang dari Jeddah;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tanggannamun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan pertanyaannya masing-masing kepada saksi tersebut, yang secara rinci termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan Tergugat memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pokok perkara, Tergugat telah mengajukan eksepsi berbarengan dengan jawabannya, yang demikian itu telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Pasal 162 RBg.) sehingga harus dipertimbangkan terlebih dahulu sehingga dilakukan pemeriksaan insidentiil mengenai eksepsi *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi pertama, yaitu: eksepsi keabsahan surat kuasa Penggugat. Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat sejatinya berada diluar negeri (Arab Saudi) sehingga surat kuasa

*Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2024/PA.Ngr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat seharusnya dilegalisir oleh dubes luar negeri Arab Saudi, sementara surat kuasa Penggugat tidak melampirkan legalisir dubes luar negeri, sehingga keabsahan surat kuasa harus dinyatakan tidak sah dan kuasa Penggugat tidak memiliki legal standing dalam perkara *a quo* dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (SEMA Nomor 7 Tahun 2012 jo. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah);

Menimbang, bahwa eksepsi kedua Tergugat, yaitu: eksepsi premateur. Tergugat mendalilkan bahwa alasan cerai Penggugat terlalu dini karena seharusnya dilakukan gugatan setelah pisah rumah 6 (enam) bulan, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (SEMA Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa Pergugat telah menggunakan kesempatannya untuk membantah eksepsi Tergugat sebagaimana dirincikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat kode E.1, E.2, dan E.3, selanjutnya Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti E.1, merupakan bukti Surat Biasa yang menerangkan tentang pemesanan tiket keberangkatan pesawat atas nama Penggugat, bermeterai cukup (Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai), telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya (Pasal 1888 KUHPerdara), berkekuatan sebagai bukti permulaan, namun bukti tersebut tidak menerangkan secara utuh mengenai keberadaan Penggugat sehingga bukti E.1 tidak mempertegas dalil eksepsi pertama Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti E.2 dan E.3 merupakan bukti Surat Biasa bukti tersebut berkekuatan sebagai bukti permulaan yang tidak didukung oleh alat bukti lain, selain itu, bukti E.2 dan E.3 tidak dapat dipastikan keasliannya sehingga harus dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalil eksepsi pertama Tergugat tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kedua Tergugat, Hakim mempertimbangkan bahwa Tergugat telah keliru dalam memahami maksud SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang mana semestinya SEMA tersebut dimaknai sebagai

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2024/PA.Ngr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum materiil dan bukan hukum formil sehingga tidak dapat dijadikan dalil eksepsi premateur karena telah menyentuh pokok perkara yang harus dibuktikan dalam acara pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka dalil eksepsi kedua Tergugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ditolak seluruhnya, maka Hakim memerintahkan kepada Para Pihak untuk melanjutkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini akan dihitung bersama-sama dengan putusan akhir;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, ternyata Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, maka berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perkara *a quo* adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama. Selanjutnya, berdasarkan bukti P.1 dan P.3 yang secara formil telah sesuai Pasal 1868 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg. sebagai akta autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPerdato, yang secara materiil menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama xxxxxx, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama xxxxxx berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk (Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.), namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

*Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2024/PA.Ngr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai pada intinya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja, sehingga terjadi pisah rumah sejak 6 (enam) bulan terakhir hingga saat ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan dalil jawabannya yang pada intinya gugatan Penggugat tidak beralasan atau setidaknya tidaknya pertengkaran Penggugat dan Tergugat baru terjadi sejak 2 (dua) bulan terakhir;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg. sebagai akta autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPerdara, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Agustus 1998, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Agustus 1998, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pemberlakuannya didasarkan pada Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2024/PA.Ngr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2), 175 dan 308 RBg., telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 1 (satu) alat bukti surat yang kemudian Hakim kesampingkan karena bukti tersebut hanya dokumen biasa yang tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna serta tidak pula didukung oleh bukti lain yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu: **SAKSI 3.** yang mana keterangannya bersesuaian dengan saksi-saksi Penggugat, sehingga beberapa keterangan saksi a quo dapat diterima, beberapa kesaksiannya yang lain dikesampingkan oleh Hakim karena *asas unus testis nullus testis* (satu saksi tidak dapat diambil kesaksiannya);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti surat dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 09 Agustus 1998;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan;
- Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat tidak diketahui penyebabnya secara jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, tampak sebuah fakta hukum bahwa **antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan;**

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2024/PA.Ngr





Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dilandaskan pada perselisihan dan pertengkaran terus menerus haruslah memenuhi syarat, yaitu telah pisah rumah minimal 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum bahwa telah terjadi KDRT, dalam perkara *a quo* senyatanya Penggugat dan Tergugat baru pisah selama 2 (dua) bulan, maka Penggugat tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk memohonkan perceraian (Huruf C.1. SEMA Nomor 3 Tahun 2023);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Penggugat semestinya berpedang pada ketentuan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang pada intinya dalam suatu perkawinan haruslah memegang teguh asas mempersukar perceraian karena perwakinan adalah satu hal yang sakral di hadapan Allah SWT. Karena percekcoan adalah suatu hal yang lumrah terjadi dalam rumah tangga yang dijadikan Allah SWT., sebagai ujian bagi hamba-Nya yang menjalani ibadah pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang pemberlakuannya didasarkan pada Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tidak memiliki alasan yang cukup, maka Hakim menilai gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

##### **Dalam Eksepsi:**

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

*Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2024/PA.Ngr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp142.000,00 (seratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama xxxxxx pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan SK KMA Nomor 329/KMA/HK.05/11/2019 tanggal 1 November 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Reni Yuniarti, A.K.S., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim,

ttd

**Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Reni Yuniarti, A.K.S., M.H.**

## Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	32.000,00
- PNPB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	142.000,00

(seratus empat puluh dua ribu rupiah).

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2024/PA.Ngr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)